



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2014 NOMOR 23**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 23 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN
2011 TENTANG TATA CARA PENETAPAN PEMBERIAN UANG
SANTUNAN KEMATIAN ATAS MENINGGAL DUNIA BAGI
PENDUDUK KABUPATEN WAY KANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : a. bahwa guna mempermudah, memperlancar dan mengoptimalkan pemberian uang santunan kematian atas meninggal dunia bagi penduduk Kabupaten Way Kanan maka dipandang perlu melakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penetapan Pemberian Uang Santunan Kematian Atas Meninggal Dunia bagi Penduduk Kabupaten Way Kanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penetapan Pemberian Uang Santunan Kematian Atas Meninggal Dunia Bagi Penduduk Kabupaten Way Kanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 136);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENETAPAN PEMBERIAN UANG SANTUNAN KEMATIAN ATAS MENINGGAL DUNIA BAGI PENDUDUK KABUPATEN WAY KANAN.

Pasal I

Ketentuan yang ada pada BAB VI Pasal 8 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Pemberian Uang Santunan Kematian atas Meninggal Dunia bagi Penduduk Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 21) diubah sebagai berikut sehingga berbunyi:

BAB VI
TATA CARA PERSYARATAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 8

Syarat-syarat dalam pemberian uang santunan duka bagi penduduk Kabupaten Way Kanan sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan Kematian Asli yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung/Lurah setempat dan diketahui oleh Camat;
- b. Surat Keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung/Lurah setempat;
- c. Surat kenal lahir/Akte Keterangan Kelahiran Asli bagi penduduk yang berumur 0 sampai dengan 16 Tahun yang dikeluarkan Kepala Kampung/Lurah setempat dan diketahui oleh Camat;
- d. Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) asli bagi penduduk yang berumur 17 Tahun keatas dan salinannya sebanyak 1 rangkap;
- e. Dokumen tersebut disampaikan kepada Bupati Way Kanan melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Way Kanan; dan
- f. Jangka/waktu penyampaian Dokumen selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal kematian.

Pasal II

PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 2 Juli 2014

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

BUSTAMI ZAINUDIN

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 2 Juli 2014


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

BUSTAM HADORI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2014 NOMOR 23

Disalin sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM


YUSRON LUTFI SH., MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19720916 200003 1 004